

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Kekuatan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan untuk memberi suatu kepastian hukum terhadap pemegang sertifikat yaitu sebagai bukti kepemilikan hak, oleh sebab itu diharapkan dengan program PTSL tersebut yaitu cita-cita Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 segera tercapai yaitu modernisasi di dalam hukum agraria.
2. Kepastian hukum pemegang hak atas tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, baik perlindungan preventif maupun represif. Perlindungan hukum ini dapat bersifat preventif melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan pada saat pembuktian di Pengadilan, jika terjadi gugatan terhadap sertipikat hak atas tanah tersebut. Di samping itu, sertipikat hak atas tanah juga berfungsi untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah agar dapat dengan mudah data yang diperlukan berkaitan dengan tanah dengan mengadakan perbuatan hukum mengenai tanah. Adapun tujuan lain adalah terselenggaranya tertib administrasi pertanahan sehingga memudahkan dalam merumuskan kebijakan di bidang pertanahan.

4.2. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah segera menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan tertib administrasi pertanahan di tingkat desa/kota, khususnya terkait data fisik dan data yuridis hak atas tanah. Dengan peraturan ini juga harus melakukan tersedianya perangkat hukum tertulis lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya. Oleh karena itu diharapkan peraturan perundang-undangan yang ada terutama berkaitan dengan bidang pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan sertipikat sebagai perlindungan hukum pemegang hak atas tanah perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan keadaan dan kondisi saat ini. Pelaksanaan program sertipikat elektronik yang akan dijalankan pemerintah supaya betul-betul dijalankan dengan konsisten dan amanah, supaya tujuan dibentuknya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 segera akan terwujud yaitu modernisasi di dalam hukum agraria.
2. Konsep perlindungan hukum pemegang hak atas tanah di masa yang akan datang, harus diawali dengan melakukan perubahan pengaturan tentang sistem pendaftaran tanah yang semula menggunakan stelsel publikasi negatif berubah menjadi stelsel publikasi positif, agar tercipta perlindungan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan berdayaguna bagi pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu, diharapkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terutama berkaitan dengan bidang pertanahan, khususnya terkait sistem pendaftaran tanah harus

dilakukan perubahan. Demikian juga terhadap Badan Pertanahan Nasional juga harus lebih aktif dan teliti dalam pengecekan administrasi pertanahan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa hak atas tanah terkait dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah.

